



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan upaya meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberadaan luas lahan pertanian pangan di wilayah Kabupaten Sigi setiap tahun mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi lahan sehingga diperlukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. bahwa ketentuan mengenai alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 114) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
7. Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses pengecekan ulang data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
10. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
12. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
13. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan.
14. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

16. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
18. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
19. Lahan Pasir adalah lahan yang didominasi oleh pasir.
20. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang kabupaten yang berisikan tujuan kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian kemanfaatan ruang wilayah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kabupaten Sigi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Sigi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sigi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Sigi.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pengendalian;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sistem informasi;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;

- i. pembiayaan; dan
 - j. peran serta masyarakat.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ayat (4) huruf b dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam:
 - a. RTRWK;
 - b. RPJPD;
 - c. RPJMD; dan
 - d. RKPD.
 - (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
 - (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan baku dan kawasan pertanian lahan kering.
 - (4) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. Tanah Terlantar;
 - b. Dihapus;
 - c. Lahan Marginal; dan
 - d. tanah berkas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
 - (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;

- c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.
- (4) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal beranggotakan:
- a. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Dinas;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pangan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi perumahan, permukiman, dan pertanahan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah;
 - h. pemangku kepentingan; dan
 - i. tokoh masyarakat petani.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 6 diubah, ayat (4) dihapus, dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas kurang lebih 27.537 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh) hektar.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 12.724 (dua belas ribu tujuh ratus dua puluh empat) hektar; dan
 - b. Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 14.813 (empat belas ribu delapan ratus tiga belas) hektar.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut kecamatan.
- (4) Dihapus.
- (5) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan;
 - b. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - c. rapat koordinasi di tingkat kecamatan;
 - d. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

- (6) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (6a) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta menurut kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sebaran menurut kecamatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6B

Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta sebaran menurut kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6a), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Bupati.

Pasal 6C

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B dilengkapi dengan peta spasial dirinci menurut:
 - a. desa; dan
 - b. dusun.
 - (2) Rincian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut nama dan alamat pemilik.
 - (3) Penetapan nama dan alamat pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - (4) Nama dan alamat pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penambahan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar lahan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A diintegrasikan ke dalam perubahan luasan Kawasan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041.

8. Di antara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut;

BAB IIA
PENELITIAN

9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 13A

- (1) Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 13B

- (1) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - (2) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani berupa:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (2) Dihapus.

11. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 19A sampai dengan Pasal 19I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan milik Petani melalui APBD.
- (3) Penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19B

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
- b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
- c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
- e. konservasi tanah dan air

Pasal 19C

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih
- (2) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.

Pasal 19D

- (1) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
- (2) Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19E

- (1) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f disediakan melalui APBD.

- (2) Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.

Pasal 19F

- (1) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati.

Pasal 19G

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Petani berdasarkan pertimbangan:
 - a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas tanam;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19H

Tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengusulan; dan
- c. penetapan.

Pasal 19I

- (1) Tim penilai pemberian insentif LP2B ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 19A sampai dengan Pasal 19I diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (6) Pasal 22 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), serta ayat (7) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- (2) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan.

- (3) Dalam hal kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (5) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (6) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6a) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - b. hibah;
 - c. investasi, dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dibiayai meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;

- d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian;
 - g. pengawasan;
 - h. sistem informasi;
 - i. konservasi tanah dan air;
 - j. penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - k. perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - l. penyediaan lahan pengganti alih fungsi lahan karena terjadinya bencana; dan
 - m. insentif.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, data nama dan alamat pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C harus ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 09,03/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I

Nip. 197212052002121007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Pangan menjadi Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini sehingga mewajibkan bagi negara baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan hak atas pangan bagi segenap warga negara, sekaligus menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Salah satu kewajiban negara dalam Pangan adalah bagaimana menjamin dan melindungi ketersediaan lahan pangan pertanian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perwujudan hak atas pangan, sehingga muncullah kewajiban bagi negara memberikan perlindungan terhadap ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan sebagai landasan dalam perlindungan lahan pertanian di Daerah secara berkelanjutan.

Dalam perkembangannya terdapat perubahan kebijakan dalam perlindungan lahan pertanian dan berkelanjutan. Perubahan tersebut disebabkan 2 (dua) hal: *pertama*, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan khususnya pada materi Pasal 44 tentang alih fungsi lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Kedua*, berubah kebijakan penataan ruang Daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 yang melakukan perubahan luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga berakibat ketidaksesuaian luasan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Ketiga*, pasca bencana Gempa Bumi dan Likuifaksi mengakibatkan perubahan pola dan struktur serta lingkungan di Daerah termasuk Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 6B

Cukup jelas.

Pasal 6C

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 8

Bab IIA

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 19A

Cukup jelas

Pasal 19B

Cukup jelas.

Pasal 19C

Cukup jelas.

Pasal 19D

Cukup jelas.

Pasal 19E

Cukup jelas.

Pasal 19G

Cukup jelas.

Pasal 19H

Cukup jelas.

Pasal 19I

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal II
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 162

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
EKRET/PIAT DAERAH KABUPATEN
SILGIR
RUSSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

